



BUPATI CIREBON
PROPINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : / -Disbudpar/2024

Tentang

PENETAPAN MASJID GAMEL
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan berdasarkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Cirebon Nomor: 003/TACB-KAB-CRB/2024 perihal: Rekomendasi Penetapan Masjid Gamel Sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Tahun 2024, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (lembar Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU

Menetapkan Masjid Gamel sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Cirebon, dengan penjelasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA

Penetapan Masjid Gamel sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mengacu pada rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Cirebon;
- KETIGA

Bangunan Cagar Budaya peringkat Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dapat dilakukan pemeringkatan lebih tinggi atau penghapusan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KEEMPAT

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : April 2024

BUPATI CIREBON

IMRON

- Tembusan :
- 1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
 - 2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
 - 3. Yth. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat;
 - 4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;

BANGUNAN EKS KAWEDANAAN LEMAH ABANG

I IDENTITAS

Bangunan	:	Masjid Gamel
Alamat	:	Jl. Syekh Datul Kahfi Blok Kauman Rt 03/ Rw 01 Dusun 1
Desa	:	Gamel
Kecamatan	:	Plered
Kabupaten	:	Cirebon
Provinsi	:	Jawa Barat
Koordinat	:	06 ⁰ 41'26.2" LS dan 108 ⁰ 30'41.1" BT
Batas-batas	:	Utara : Sungai Cikenanga Selatan : Pemukiman penduduk Barat : Sungai Cikenanga Timur : Jl. Syekh Datul Kahfi
Luas	:	Luas lahan : 847,665 m ² Luas Bangunan : 89 m ²

II DESKRIPSI

Uraian	:	Mesjid gamel memiliki ruang utama berdenah segiempat (bujursangkar) berukuran 9,3 x 9,3 meter. Ruangan utama ini ditopang oleh 16 tiang 4 (empat) di antaranya terletak di tengah-tengah merupakan tiang utama (saka guru) yang terbuat dari kayu jati dengan diameter 40 cm dan tinggi 4,50 meter. Saka guru berdiri di atas umpak berbeda-beda di bagian depan (sisi barat) memiliki tinggi 71 cm sedangkan bagian belakang (sisi timur) 54 cm, di ruangan utama ini terdapat terdapat tujuh pintu masuk, tiga pintu di bagian sisi timur, dua pintu di sisi selatan dan tiga pintu lagi berada di sisi bagian utara.Dinding pada bagian utara. Dinding padaruang utamamenggunakan tembok yang dilapisi keramik warna putih berbentuk persegi Panjang, sedangkan untuk lanatainya sudah mengalami perubahan dengan menggunakan tegel keramik warna putih berukuran 30 cm x 30 cm. Atap masjid memiliki bentuk limasan dengan tumpeng dua, rangka atap terbuat dari kayu yang ditutup menggunakan genteng cetak (palentong). Atap masjid ini bertumpu pada dinding tembok yang ditopang oleh ke 16 tiang yang sudah disebutkan di atas. Cara penempatan tiang-tiang penyangga dengan tembok keliling didnding masjid diberi jarak antara 5-10 cm, terkecuali didua baris dari sisi timur penempatan tiang penyangga langsung menempel dengan tembok. Sesuatu hal yang
--------	---	--

menarik yang terdapat di masjid gamel ini adalah adanya tulisan inskripsi di salah satu balok penyangga (saka blandar). Tulisan inskripsi pada saka blandar Masjig Gamel menggunakan aksara Rikasara berjumlah lima baris, tiga baris di bagaian kanan yang berbunyi (Aryanto, 2017):

*Umara (ng)adhi magawas/
Anmun newalen/
5261
Artinya:
“ditatah dengan jelas/ nyata
hanya dibalik,”
5261*

Sedangkan dua baris di sisi kiri, yang baru bisa terbaca hanya baris pertama berbunyi “bangiye Hadhi Manepis Nata Walan” yang arinya pada malam harinya sultan memberikan penjelasan detail cara membuat atap masjid (sumber: Arida).

Selain ruang utama Masjid Gamel juga memiliki serambi di sisi timur dan utara. Serambi ini merupakan penambahan ruang baru untuk mengakomodir Jemaah yang semakin banyak. Serambi tersebut dilengkapi dengan dua tempat wudhu satu di serambi bagian timur dan satu lagi di serambi utara.

- Kondisi Saat Ini
- :
- Secara umum, kondisi Masjid Gamel relative utuh dan cukup terawatt. Namun demikian, ada beberapa perubahan penambahan ruang, di antaranya adalah pembuatan serambi bagian utara dan timur serta penambahan ruanagan untuk tempat wudlu. Selain itu juga ada pergantian di bagian saka guru.
- Sejarah
- :
- Cirebon merupakan salahsatu wilayah yang menjadi pusat penyebaran dan pengembangan Islamdi wilayah Jawa Barat yangdirintis oleh Pangeran Cakrabuana. Pengembangannya oleh oleh Sunan Gunung Jati yang merupakan salah satu tokoh Wali Sanga yang bermukim di Cirebon . Sebagai pusat penyebaran agama Islam, Cirebon memiliki peninggalan masjid-masjid kuno yang mempresentasikan kehidupan religious masyarakatnya. Salah satunya adalah Masjid Gamel. Masjid Gamel merupakan peninggagalan sekaligus bukti penyebaran agama Islam di Cirebon. Cirebon juga merupakan daerah yang bersejarah karena memiliki empat keraton yang menjadi bukti kejayaannya di masa lalu, yaitu keraton Kasepuhan, Kanoman, Kacirebonan dan Kaprabonan. Menurut catatan sejarah, Masjid Gamael ini didirikan sekitar awal abad 12, masjid ini peninggalan dari Syekh Windu Aji murida dari Syekh Campa yang merukan keturunan dari kerajaan Padjadjaran. Masjid ini kemudian ditruskan oleh anaknya yang Bernama Syekh Linu Aji sampai kemudian untuk pertama kalinya direnovasi oleh Sultan Kanoman pertama sebagai tanda terima kasih pada Syekh Linu Aji. Masjid Gamel ini dikenal dengan nama Sirbudhirasha yang merupakan rngkaian dari kata Sir (0) Budhi (1) Rasha (5) yang diterjemahkan jadi angka 510 H atau 1132 M, namaun dalam kepercayaan masyarakat Gamel, masjid ini

dibangun pada tahun 1111 Masehi. Masjid Gamael pertama kali dipugar sekitar tahun 1300-an dengan tujuan untuk memperluas bangunan. Selama beberapa generasi masjid ini hanya dilakukan penggantian “welit” setiap tahun sekali, sehingga pada tahun 1625 Masjid Gamel dibuatkan atap oleh Sultan Kanoman. Pembuatan atap oleh Sulatn ini diabadikan lewat prasasti yang dipahatkan dalam blandar masjid. Kemudian pada masa setelah kemerdekaan, Masjid Gamel mengalami beberapa pemugaran yaitu :

- Tahun 1973 pembuatan Teras masjid
- Tahun 1977 dilakukan penegerukkan lantai setinggi 43 cm
- Tahun 1984 pembuatan aula kanan dan kiri masjid
- Tahun 1996 penggantian beberapa saka guru yang mengalami banyak kerusakan
- Tahun 2003 dibangun teras depan

Status Kepemilikan : Terdaftar dalam inventaris Cagar Budaya Kantor BPCB Banten dengan nomor registrasi 009.02.05.03.03. Status kepemilikan oleh masyarakat dan/atau Pengelolaan : desa Gamel, pengelolanya DKM Masjid Gamel dan BPCB Banten

III KRITERIA SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA

- Dasar Hukum :
- a. Pasal 32 ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya
 - e. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan
 - f. Permendikbud N0. 45 Th. 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah
 - g. Kepmendikbud N0. 004/P/2016 Tentang Tim Ahli Cagar Budaya Nasional Tahun 2016
 - h. Perda Prov. Jabar N0. 16 Th. 2014 Tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional dan Museum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Pasal 5

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;

- b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 7

Tinggalan dapat ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya apabila:

- a. Berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. Berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Pasal 43

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat provinsi apabila memenuhi syarat:

- a. mewakili kepentingan pelestarian Kawasan Cagar Budaya lintas kabupaten/kota;
- b. mewakili karya kreatif yang khas dalam wilayah provinsi;
- c. langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di provinsi;
- d. sebagai bukti evolusi peradaban bangsa dan pertukaran budaya lintas wilayah kabupaten/kota, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/atau berasosiasi dengan tradisi yang masih berlangsung.

Pasal 44

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/Kota apabila memenuhi syarat:

- a. Sebagai cagar budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;
- b. Mewakili masa gaya yang khas;
- c. Tingkat keterancaman tinggi;
- d. Jenisnya sedikit; dan/atau langka;
- e. Jumlahnya terbatas.

Penjelasan

- : Masjid Gamel memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya karena:
- a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
 - b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; dan
 - c. memiliki arti khusus bagi Sejarah Cirebon;

Sejarah

Bangunan Masjid Gamel merupakan salah satu bagian sejarah perkembangan islam khususnya di Jawa Barat. Sebagaimana masjid kuno lainnya masjid ini memiliki ciri khas sesuai dengan waktu pendirian dan masyarakat dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Ciri khas masjid ini diantaranya terletak pada saka guru dan keberadaan

Nilai Penting	inskripsi beraksara Rikasara. Inskripsi seperti yang terdapat pada blandar Masjid Gamel merupakan data sejarah yang otentik untuk membantu dalam melihat sejarah perkembangan islam khususnya di wilayah Cirebon. : Keberadaan Masjid Gamel tidak dapat dipisahkan dengan sejarah Kesultanan Cirebon, dan merupakan bukti bahwa Cirebon pada masa itu merupakan pusat perkembangan Islam. Masjid Gamel mempunyai ciri sebgai masjid kuno pada umumnya. Oleh karena itu keberadaannya merupakanunsur yang penting dalam mengungkap perkembangan islamdi Cirebon dan Pulau Jawa pada umumnya.
Latar Belakang usulan Penetapan	Keberadaan inskripsi kuno yang beraksara Rikasara (aksara khas Cirebon) sangat jarang ditemukan. Rikasara adalah salah satu warisan peradaban leluhur yang menjadi kebanggaan warga Cirebon dimana aksara Rikasara pada saat sekarang sangat jarang dijumpai, karena menurut catatan sejarah sejak kesultanan Cirebon berada dalam pengaruh VOC, semua tulisan harus menggunakan aksara Carakan, Pegon dan alphabet, sejak saat itu aksarara Rikasara tidak lagi digunakan sebagai sarana tulis menulis. Sisa – sisa tulisan Rikasara masih ditemukan di dalam Masjid Gamel ini sebagai cagar budaya agar peninggalan yang berharga ini tidak hilang.
Kesimpulan	Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Cirebon tahun 2024 merekomendasikan kepada Bupati Cirebon hal berikut : Status Masjid Gamel ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Cirebon

LAMPIRAN







